



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 280 /050/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN DOKUMEN STRATEGI
SANITASI KOTA
DAN DOKUMEN STUDI *ENVIRONMENTAL HEALTH RISK ASSESMENT*
KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan kondisi sanitasi yang baik berupa penyediaan sarana sanitasi yang berkualitas dalam rangka menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Nasional Bidang Sanitasi Layak;
 - b. bahwa untuk mengetahui gambaran kondisi fasilitas sanitasi dan perilaku masyarakat yang beresiko terhadap kesehatan lingkungan perlu disusun Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan Dokumen Studi *Environmental Health Risk Assesment* (EHRA) Kota Pariaman tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pariaman tentang Pembentukan Tim Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan Studi *Environmental Health Risk Assesment* (EHRA) Kota Pariaman tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193).
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 864);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);
15. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
17. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penyusunan Dokumen SSK (Strategi Sanitasi Kota) dan Studi EHRA (*Environmental Health*

Risk Assesment) Kota Pariaman Tahun 2021, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran (yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari) keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tim Pelaksana yang terdiri dari unsur pemerintah dan dan Tenaga Ahli Profesi bertugas:
 - a. memberikan masukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen SSK (Strategi Sanitasi Kota) dan Studi EHRA (*Environmental Health Risk Assesment*) Kota Pariaman Tahun 2021;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pelatihan supervisor dan enumerator, pelatihan cleaning dan entry data;
 - c. mengkoordinir pemrosesan dan analisa data;
 - d. melakukan monitoring, evaluasi dan mengawasi progres/kemajuan pekerjaan penyusunan Dokumen SSK dan Studi EHRA;
 - e. membuat rekapitulasi hasil data entry;
 - f. melakukan analisis sanitasi dari data EHRA yang telah disurvei;
 - g. membuat laporan hasil analisis dan merumuskan kebijakan untuk lima tahun kedepan yang termuat dalam Dokumen SSK Kota Pariaman;
 - h. membuat laporan hasil analisis dan menyampaikan kepada koordinator survey yang tersusun dalam Dokumen Studi EHRA Kota Pariaman Tahun 2021.

2. Tim Operator

- a. supervisor bertugas
 1. melakukan koordinasi dengan enumerator;
 2. melakukan verifikasi terhadap hasil survey tim enumerator;
 2. melakukan monitoring dan spot check lapangan pada wilayah kerjanya sebanyak 5% dari jumlah responden;
 3. membuat laporan dan rekap harian survey lapangan dan menyampaikan kepada Tim Pelaksana koordinator wilayah
- b. enumerator, bertugas :
 1. Melaksanakan survey EHRA (wawancara, pengamatan dan pencatatan) pada rumah tetangga terpilih (responden);
 2. Melakukan koordinasi dengan supervisor dalam pelaksanaan survey lapangan;
 3. Menyerahkan hasil wawancara dan pengamatan dalam bentuk form/kuisisioner EHRA kepada supervisor.
4. Sekretariat, bertugas membantu tim teknis dalam memfasilitasi pertemuan tim dan membantu mengkoordinir pemrosesan dan analisis data

KETIGA : Kepada Tim Pelaksana Penyusunan Dokumen Studi SSK (Strategi Sanitasi Kota) dan EHRA (*Environmental Health Risk Assesment*) Kota Pariaman Tahun 2021 diberikan honorarium

sebagai berikut :

I. Tim Pelaksana		
Pengarah	1.350.000	/bln
PenanggungJawab	1.200.000	/bln
Ketua	1.000.000	/bln
Wakil Ketua	850.000	/bln
Sekretaris	800.000	/bln
Anggota	800.000	/bln
Sekretariat	400.000	/bln
II. Tenaga Ahli		
Tenaga Ahli Kesehatan Lingkungan	7.500.000	/bln
Tenaga Ahli Kesehatan Masyarakat	7.500.000	/bln
III. Tim Operator		
Supervisor	800.000	/bln
Enumerator	10.000	/rt

- KEEMPAT : Apabila terjadi mutasi pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan surat keputusan pengangkatan pejabat/pegawai yang baru tanpa merubah keputusan ini;
- KELIMA : Semua biaya yang ditimbulkan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada DPA Bappeda Kota Pariaman Tahun 2021 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan nomor rekening 5.01.03.2.03;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku mulai bulan Agustus 2021.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 7 September 2021

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARA KOORDINASI PRODUK BUKU KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PMKAF / TGL
SERDAGO PARIAMAN	23/08-21
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	23/08-21
KABAG HUKUM & HAM	23/08-21
KASUBAL PELODONG INDANGAN	23/08-21


LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 280 /050/2021
 TANGGAL : 7 September 2021
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN
 DOKUMEN STUDI ENVIRONMENTAL HEALTH RISK
 ASSESMENT KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

No	NAMA	JABATAN	Jabatan Dalam Tim
I TIM PELAKSANA DARI UNSUR PEMERINTAH			
1	DR. Genius Umar, S.Sos. MM	Walikota Pariaman	Pengarah
2	Drs. Mardison Mahyuddin, MM	Wakil Walikota Pariaman	Penanggung Jawab
3	Yota Balad, S.STP. M.Si	Sekretaris Daerah	Ketua
4	Fadli, SH, M.Hum	Kepala Bappeda	Wakil Ketua
5	Rika Satya Ningsih, ST, MT	Kabid. SPW Bappeda	Sekretaris
6	Delri Soni, SKM, Mkes	Kabid Promkes dan Kesling	Anggota
7	Raiza Oktriva, SKM	Kasi Penyehatan Lingkungan Dinkes	Anggota
8	Dian Hayati	Kasi Permukiman dan Lingkungan Hidup Bappeda	Anggota
9	Faisal, ST	Kasi Infrastruktur dan Tata Ruang	Anggota
10	Triana Sari	Kasi Perkim LH	Anggota
	Rifda Marma, SE	Staf Bappeda	Anggota
11	M. Iqbal, Amd	Staf Bappeda	Anggota
12	Olivia Lukman, SKM	Staf Dinas Kesehatan	Anggota
13	Annisa Huwaida, ST	Staf Dinas PerkimLH	Sekretariat
14	Rima Hayati Syahputri, ST	Staf Bappeda	Sekretariat
15	Muhamad Iqbal, ST	Staf Bappeda	Sekretariat
16	Hotmen Asnil, S.IP	Staf Bappeda	Sekretariat
II TIM PELAKSANA DARI UNSUR TENAGA AHLI PROFESI			
1.	Wibawadi Murdwiono, SE	Fasilitator Pokja Sanitasi Prop. Sumbar	Ahli Kesehatan Lingkungan
2.	Ir. Sugeng Riyanto, M.Si	Fasilitator Pokja Sanitasi Prop. Sumbar	Ahli Kesehatan Masyarakat
III. SUPERVISOR			
1.	Wilda Sania, Amd.KL	Sanitarian Puskesmas Naras	
2.	Indra Gustian AMD, KL	Sanitarian Puskesmas Sikapak	
3.	Wilda Sania, Amd.KL	Sanitarian Puskesmas Pariaman	
4.	Pyko Rahmaddoki Indra, SKM	Sanitarian Puskesmas Pariaman	
5.	Sri Murgia Nengsih, SKM	Sanitarian Puskesmas Marunggi	
6.	Fauziah, SKM	Sanitarian Puskesmas Kurai Taji	
7.	Indah Musfina, Amd. KL	Sanitarian Puskesmas Air Santok	
8.	Afri Leni Pratama, SKM	Sanitarian Puskesmas Padusunan	
IV. ENUMERATOR			
Kader Desa/Kelurahan (2 org per desa/kelurahan)			

PARAF KOORDINASI	
DINAS HUKUM & HAN	
KEPALA	PARAF
WAKIL	PARAF
KEPALA	PARAF
WAKIL	PARAF
KEPALA	PARAF
WAKIL	PARAF
KEPALA	PARAF
WAKIL	PARAF

Handwritten signatures and dates are present in the table, including "22/8-21" and "22/8-21".

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR